

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
MENGUNAKAN SARANA INFORMASI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh:

NABIHA FAZA IZZUL HIDAYAT

30301800460

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAK PIDANA *HUMAN*
TRAFFICKING MENGGUNAKAN SARANA INFORMASI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Pada Tanggal 14 Maret 2022

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

Dr. Bambang Tri Bayono S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
MENGUNAKAN SARANA INFORMASI ELEKTRONIK**

Diarsipkan dan disusun oleh :

NABIHA FAZA IZZUL HIDAYAT

NIM : 30301800460

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 25 Agustus 2022

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H., M.Hum

NIDN : 06-2804-6401

Anggota

Anggota

Dr. R. Sugiharto S.H., M.H


NIDN : 06-0206-6103

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabiha Faza Izzul Hidayat

NIM : 30301800460

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)
MENGUNAKAN SARANA INFORMASI ELEKTRONIK**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2022

Penulis



Nabiha Faza Izzul Hidayat

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabiha Faza Izzul Hidayat

NIM : 30301800460

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
MENGUNAKAN SARANA INFORMASI ELEKTRONIK**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan HAK bebas Royalti Non Eksekusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2022

Penulis



Nabiha Faza Izzul Hidayat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Suatu hal terpenting dari manusia yang membuatnya dapat disebut sebagai makhluk yang bernama manusia adalah berfikir”

(Penulis)

“Mangasah mingising budi, mamasuh malaning bumi”

(Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Orangtua saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberikan support dan semangat kepada saya.
- ❖ Sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat.
- ❖ Almamaterku UNISSULA.
- ❖ Negara Kesatuan Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING* MENGGUNAKAN SARANA INFORMASI ELEKTRONIK”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis skripsi, maka dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi serta bimbingan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,SE.,SE.Akt.,M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Widayati S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Aryani Witasari, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Deny Suwondo, S.H., M.H, Selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana S.H., M.H, Selaku Dosen Wali Kelas Eksekutif 2018 yang telah memberikan gambaran dan arahan selama masa kuliah.

8. Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah berjasa memberikan ilmu dari semester 1 sampai dengan penulisan skripsi ini.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Kedua Orangtua yang telah mendoakan, mensupport dan menyemangati putranya yang telah berjuang dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-Teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Sahabatku yang bersedia menjadi teman suka maupun duka dan yang selalu memberi motivasi, support system, memberi pencerahan kepada penulis selama menjalani lika-liku kehidupan perkuliahan kupersembahkan untuk
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu di sempurnakan oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

Semarang, 25 Agustus 2022

Nabiha Faza Izzul Hidayat

Daftar Isi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	I
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	II
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	III
KATA PENGANTAR	IV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	7
1. Bagaimana tinjauan yuridis sanksi pidana <i>human trafficking</i> menggunakan sarana informasi elektronik?.....	7
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban <i>human trafficking</i> ?	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan teoritis	8
2. Kegunaan praktis.....	8
E. Terminologi	8
1. Tinjauan Yuridis	8
2. Sanksi	9
3. Tindak Pidana	9
4. Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	9
5. Informasi Elektronik	10
F. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	13
A. Tinjauan yuridis sanksi tindak pidana <i>human trafficking</i> menggunakan sarana informasi elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	14
B. Perlindungan hukum terhadap korban <i>human trafficking</i> di tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	14
BAB IV	59
KESIMPULAN & SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran - Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di masyarakat ternyata membawa dampak dalam bidang hukum dan sangat berpotensi munculnya berbagai bentuk tindak pidana menggunakan sarana informasi elektronik. Akibat perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin mempermudah dan membantu perkembangan kejahatan *human trafficking*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan yuridis sanksi tindak pidana *human trafficking* menggunakan sarana informasi elektronik dan untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber hukum data sekunder yaitu studi kepustakaan yang meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

Hasil penelitian ini adalah pertama tidak ada aturan khusus mengenai sanksi tindak pidana pelaku *Human Trafficking* menggunakan sarana informasi elektronik yang diatur dalam UU ITE, Tindak pidana perdagangan orang yang dapat dipidana menurut Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 jo. 27 ayat (1) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi elektronik TPPO yang bermuatan seksual (melanggar kesusilaan). pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari 9 bab dan 67 pasal dengan melalui 5 langkah yaitu penindakan, pencegahan, rehabilitasi sosial, perlindungan bagi korban, kerjasama dan peran serta masyarakat. Kedua pemberian perlindungan korban yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan.

Kata Kunci: *Human Trafficking*, Sarana Informasi Elektronik, Sanksi

ABSTRACT

The development of technology in the community turns out to have an impact in the field of law and has the potential for the emergence of various forms of criminal acts using electronic information facilities. Due to the development of increasingly advanced technology, it makes it easier and helps the development of human trafficking crimes. The purpose of this study is to find out juridical reviews of human trafficking criminal sanctions using electronic information tools and to find out arrangements about legal protection against victims of human trafficking in Indonesia.

The research method used by the author is normative juridical with descriptive research properties. This research uses secondary data law sources, namely literature studies that include primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources.

The results of this study are the first there are no special rules regarding the criminal sanctions of Human Trafficking perpetrators using electronic information facilities stipulated in the ITE Law, the criminal act of trafficking people who can be punished under Article 45 verse (1) of Law 19/2016 jo. 27 verse (1) of the ITE Law is the act of disseminating sexually charged electronic information TPPO (violating decency). The regulation of The Criminal Code of Trafficking in Persons in Indonesia is regulated in Law No. 21 of 2007 on Combating Trafficking in Persons consists of 9 chapters and 67 articles through 5 steps namely enforcement, prevention, social rehabilitation, protection for victims, cooperation and community participation. Both of the provision of victim protection of a material nature can be in the form of compensation or restitution, exemption of living expenses or education. The provision of non-material protection can be in the form of liberation from threats, from degrading preaching.

Keywords: Human Trafficking, Electronic Information Facilities, Sanctions

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam pandangan agama apa pun terutama dalam pandangan Islam merupakan makhluk yang paling sempurna. Sebagai rasa syukur terhadap ciptaan Allah swt itu, sudah selayaknya dan sepatutnya manusia dihargai setinggi-tingginya. Akan tetapi, pada kenyataannya, manusia justru diperlakukan layaknya hewan.

Sejak ribuan tahun lalu, perbudakan telah menjadi bagian sejarah yang berhubungan dengan manusia. Pada zaman perbudakan, manusia secara terang-terangan diperjualbelikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik (pembantu) serta menjadi selir atau istri simpanan, saat ini manusia diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu, seperti pembantu rumah tangga hingga menjadi wanita pekerja seks komersial.¹

Sejarah bangsa Indonesia perdagangan manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan manusia yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.²

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak dimintai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban

¹ Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, PustakaSetia,Bandung, Hal.227

² Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.1

perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakanya atau praktisi sejenis itu.³

Teknologi informasi digital seperti internet kini membuat pandangan manusia terhadap kehidupan berubah. Kini manusia dalam menjalankan bisnis, ekonomi, politik, pendidikan, interaksi sosial bahkan pola kejahatan menjadi

berbeda. Dimana sebelumnya masyarakat melakukan segala aktivitasnya secara fisik atau *face to face* dan dihalangi berbagai macam keterbatasan, namun kini setelah adanya internet segala waktu, ruang, jarak yang membatasi aktivitas manusia menghilang dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa kemajuan teknologi pada saat ini juga sangat berpotensi terhadap munculnya berbagai macam bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang melakukan tindak pidana menggunakan sarana informasi elektronik.

Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Akibat perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi di era globalisasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya. Operasional perdagangan orang sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Para pelaku perdagangan orang (*trafficker*) dengan cepat berkembang dengan cara kerja yang sulit terdeteksi. Kejahatan ini terus berkembang dengan pesat. Akibat perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin mempermudah dan membantu perkembangan kejahatan perdagangan orang tersebut, sehingga banyak yang menggunakan teknologi yang semakin maju tersebut pada saat ini di jalur yang salah dengan

³ Moh.Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, , Hal 5

menjajakan dirinya untuk melakukan prostitusi online ataupun untuk memperdagangkan diri orang lain (*human trafficking*). Persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (dan untuk selanjutnya disingkat menjadi HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya. Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani, menjalani perhambaan karena hutang (*debt bondage*), dan perkawinan terpaksa atau palsu, terlibat dalam pelacuran terpaksa atau untuk bekerja dibawah kondisi yang sebanding dengan perbudakan untuk keuntungan bagi si pedagang.⁴ *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat kejam dan harus segera ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban

⁴ Abdul Rahman Prakoso, Putri Ayu Nurmalinda, Legal Policies Against Crimes of Trafficking in Person, *Law Research Review Quarterly*, Vol.4, No.1, 2018, hal.18, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang,

diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.⁵

Sasaran mereka yaitu dunia online yang mempermudah mereka untuk memperdagangkan calon-calon korban yang akan diperdagangkan dan mudah untuk diakses. Calon-calon korban yang berpotensi untuk diperdagangkan sudah merambah ke remaja maupun anak-anak. Dikarenakan kebanyakan dari pengguna media sosial yaitu remaja dan anak-anak, penggunaan media sosial seperti *line*, *whatsapp*, *skype*, *instagram*, *face time*, *twitter*, *facebook*, *path*, dan lain-lainnya merupakan media sosial yang merekrut mereka untuk terjerumus menjadi korban dari *Human Trafficking*. Media-media sosial tersebut tidak

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

membatasi relasi pertemanan dan pornografi yang semakin mudah terakses. Bahkan rekrutmen *Human Trafficking* saat ini mulai memikat para remaja melalui media sosial. Di Amerika Serikat, pelaku-pelaku seks komersial menggunakan situs-situs seperti *Craigslist* untuk merekrut dan menjual anak-anak dan remaja. Bahwa sekitar seperempat dari anak-anak yang dilaporkan hilang di Indonesia diyakini telah diculik dan mereka bertemu dengan si penculik melalui media sosial.⁶

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyatakan bahwa praktik penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak mulai merambah melalui media sosial dengan memanfaatkan *Facebook*, *Twitter* dan media sosial lainnya. Kemajuan teknologi melalui penetrasi internet di media sosial tidak bisa dihindari. Keberadaan media sosial mempunyai dampak positif dan negatif. Untuk itu, Menteri mengingatkan agar pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi yang semakin maju harus diimbangi dengan pemahaman moral serta pendidikan yang baik agar terhindar menjadi korban, meskipun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memiliki data akurat tentang besaran perdagangan anak melalui media sosial namun dapat memprediksi bahwa angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan anak secara konvensional. Perdagangan anak secara konvensional dilakukan di daerah-daerah terpencil yang dari segi pendidikan dan ekonomi masih belum cukup baik. Namun demikian perkembangan media sosial yang mulai merambah

⁶ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2010, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 1.

desa-desa perlu diwaspadai.⁷ Sementara itu, data menunjukkan bahwa 27 dari 129 anak yang dilaporkan hilang kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia diyakini telah diculik setelah bertemu penculiknya di *Facebook*. Salah satu dari korban tersebut ditemukan tewas. Dalam bulan yang sama setelah gadis dari Depok ditemukan di sebuah terminal bus pada 30 September 2015, setidaknya ada tujuh laporan penculikan gadis muda di Indonesia oleh orang-orang yang mereka temui di *Facebook*. Penculikan 27 orang terkait *Facebook* yang dilaporkan oleh Komisi Anak tahun ini telah melebihi 18 kasus yang dilaporkan pada 2011.⁸

Kasus *human trafficking* mulai marak di Indonesia melalui penggunaan informasi elektronik dan membuat masyarakat harus meningkatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi informasi dan yang paling memprihatinkan adalah kenyataan bahwa korban potensial yang mengakses media sosial kebanyakan adalah anak-anak yang dibawah umur 17 tahun dan remaja. Kita semua mengetahui bahwa kejahatan dunia maya atau *cybercrime* yang di jalankan melalui informasi elektronik sudah banyak terjadi di berbagai negara atau berjejaring internasional. Peran orangtua serta keluarga terdekat sangat penting bagi anak-anak dan remaja agar lebih terkendali dalam mengakses media sosial. Berbagai macam informasi elektronik yang dibutuhkan manusia dapat dengan mudah diakses oleh manusia. Internet

⁷ “Kejahatan internet terhadap anak dan orang dewasa yang sering terjadi”. Diakses dari <http://infoindonesiakita.com/2010/01/05/kejahatan-internet-terhadap-anak-dan-orangdewasa-yang-sering-terjadi/>, diakses tanggal 15 September 2021

⁸ “Facebook digunakan untuk penculikan dan perdagangan anak perempuan”. Diakses dari <http://www.voaindonesia.com/content/facebook-digunakan-untuk-penculikan-danperdagangananakperempuan/1535137.html>. Diakses pada tanggal 15 September 2021

merupakan teknologi yang dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua, selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif.

Permasalahan tersebut tentu saja membuat pertimbangan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) MENGGUNAKAN SARANA INFORMASI ELEKTRONIK***”, dengan harapan dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik untuk mencegah serta melindungi korban tindak pidana *human trafficking*.

B. Perumusan Masalah

Setiap penulisan penelitian pasti menemukan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas oleh penulis. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis sanksi pidana *human trafficking* menggunakan sarana informasi elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking*?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini sebagai tujuan penulis dalam meneliti permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis sanksi tindak pidana *human trafficking* menggunakan sarana informasi elektronik.
2. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai penambahan wawasan ilmu pengetahuan para akademisi.
- b. Dapat berguna dalam perkembangan hukum di Indonesia terutama kepada pihak yang sedang menangani kasus perdagangan manusia.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.
- c. Guna melengkapi syarat akademis untuk mencapai gelar sarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung kota Semarang.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut

hukum atau dari segi hukum.⁹ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Sanksi

Pengertian Sanksi yaitu Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.¹⁰ Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

3. Tindak Pidana

Pengertian istilah Tindak Pidana yaitu menunjukkan gerak gerik atau tingkah laku manusia secara jasmani. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar larangan atau aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh sanksi pidana.¹¹

4. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Istilah perdagangan orang pertama kali digunakan untuk mendeskripsikan perpindahan perempuan dan anak-anak untuk tujuan

⁹ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya , hal. 651

¹⁰ www.pengertianmenurutparaahli.com diakses pada 11 Maret 2022

¹¹ Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra, 2011, *Pemidanaan*, USU Press, Medan

prostitusi baik dalam wilayah suatu negara maupun lintas batas negara. Istilah ini kemudian berkembang menjadi perpindahan manusia yang pelakunya menggunakan cara mempengaruhi, membohongi, menculik, dengan tujuan perbudakan, prostitusi, dan berbagai bentuk eksploitasi manusia yang lainnya.¹²

5. Informasi Elektronik

Informasi elektronik adalah dokumen elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk: analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, jadi *genus proximum* (genus terdekat) dari dokumen elektronik adalah informasi elektronik. Semua dokumen elektronik adalah informasi elektronik, tetapi tidak semua informasi elektronik adalah dokumen elektronik. Sebab sekalipun kecil kemungkinannya, dapat saja terjadi ada informasi elektronik yang tidak memenuhi kualifikasi untuk disebut dokumen elektronik.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.¹⁴

¹² Kelly E. Hyland, The Impact of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children, 8 Hum. Rts. Br, 30, 2001, dalam <http://www.westlaw.com>, akses 16 September 2021

¹³ Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 43

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Rajawali Pers, Jakarta, Hal.19

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas,¹⁵ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan¹⁶ yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana *human trafficking* menggunakan sarana informasi elektronik.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variable) bisa juga lebih dari satu variabel.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder.

Data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan

¹⁵ Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.hal 118

¹⁶ Soeryono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 20

pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah
 - 1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.
4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.¹⁷

5. Metode Analisis Data

¹⁷ Mmilya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPAdan Pendidikan IPA*, Vol 6, No.2, 2020, hal.43

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk penyajian data yang terdiri dari:

- A. Tinjauan yuridis sanksi tindak pidana *human trafficking* menggunakan sarana informasi elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- B. Perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* di tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang saat ini.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan Saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Sanksi Tindak Pidana *Human Trafficking* di Internet

Pengertian Sanksi yaitu Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.¹⁸ Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁹

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.²⁰ Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²¹

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines,*

¹⁸ www.pengertianmenurutparaahli.com diakses pada 11 Maret 2022

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Jakarta, 2015, hlm 193

²⁰ *Ibid*, hlm 202

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Jakarta, 2015, hlm 194

probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).²²

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.²³

Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu:

- a. Pidana mati, pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab

²² *Ibid*, Hlm 195

²³ *Ibid*, Hlm 202

mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju.

- b. Pidana penjara, pidana penjara ialah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bafi mereka yang melanggar. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan istilah pidana permasyarakatan. Pidana penjara dalam KUHP memiliki macam-macam pidana penjara, mulai dari 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum ketika ada ancaman hukuman mati (pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun).
- c. Pidana kurungan. Jenis pidana ini hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal ini penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Sanksi yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada dibawahnya. Kesimpulan uraian diatas ialah bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara bahkan jauh lebih ringan dari pidana mati.
- d. Pidana denda, dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak

pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.²⁴

- e. Pidana tutupan. Undang-undang 31 oktober 1946 Nomor 20 yang tercantum pada Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu sanksi pidana baru yang dinamakan “hukum Pidana tutupan”. Sanksi pidana tutupan ini sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atau tindak pidana, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta semua sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undangundang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

Pidana tambahan tercantum pada Pasal 10 KUHP pada bagian, pidana tambahan terdiri dari:²⁵

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana bisa dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil

²⁴ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, Hal. 53.

²⁵ *Ibid*, hal.54

(perdata), serta hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut merupakan suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu ²⁶

- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti pula dengan pidana denda. Perampasan barang ialah sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas undang-undang atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk seluruh barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk seluruh kekayaan.
- c. Pengumuman putusan hakim. Setiap putusan hakim sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang sesuai dengan undang-undang. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, majelis hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain sebagainya.²⁷

Penggunaan jejaring sosial media seperti *facebook*, *instagram* atau media sosial lainnya dimotivasi oleh dua kebutuhan primer yaitu kebutuhan bersama dan kebutuhan untuk presentasi diri. Remaja memiliki kebutuhan untuk memiliki dan bersama dalam jaringan sosialnya serta meningkatkan hubungan

²⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985,hal.53.

²⁷ Mulyati Pawennei, *Hukum...* 57.

interpersonal untuk mengaktualisasikan diri melalui keterampilan interpersonal. Pengungkapan diri merupakan keterampilan interpersonal yang penting dalam perkembangan remaja. Namun sebagian besar dari remaja memiliki keterampilan sosial yang rendah. Sedangkan hal-hal yang berkontribusi secara positif terhadap kebutuhan presentasi diri adalah *neurotisme*, *narsisme*, rasa malu, dan harga diri.²⁸

Berbagai aktivitas di media sosial itulah menyebabkan kerentanan bagi remaja untuk terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Sebagaimana kejadian perdagangan orang dengan menggunakan media sosial yang juga kerap terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Misalnya mengenai kasus pada tahun 2007 mengenai dua warga. Surabaya ditangkap karena menjajakan anak dibawah umur lewat media sosial *Facebook*. Korban yang ditawarkan rata-rata masih berusia 14-17 tahun, dengan tarif rata-rata Rp. 1 juta. Penangkapan ini menambah panjang daftar kasus perdagangan anak yang terungkap di kota Surabaya, Jawa Timur. Pola rekrutmen korban berdasarkan penjelasan tersangka adalah melalui media sosial. Ia memanfaatkan kerentanan anak dan remaja yang tanpa dibekali pemahaman penggunaan media sosial yang cukup. Pengungkapan, penanganan serta upaya pemberantasan perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial perlu mendapat porsi khusus melalui suatu penelitian ilmiah untuk mengungkap berbagai sebab kendala dalam penegakan hukumnya.²⁹

²⁸ Dian Sukma Purwanegara, "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial", *Jurnal Sosiologi Dialektika* Vol 15, No. 2, 2020 hlm.119

²⁹ *Ibid.*

Media sosial sendiri didefinisikan sebuah media online, dengan para penggunanya bias dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Kaplan dan Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web. 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.³⁰

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyatakan bahwa praktik penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak mulai merambah melalui media sosial dengan memanfaatkan *Facebook*, *Twitter* dan media sosial lainnya. Kemajuan teknologi melalui penetrasi internet di media sosial tidak bisa dihindari. Keberadaan media sosial mempunyai dampak positif dan negatif. Untuk itu, Menteri mengingatkan agar pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi yang semakin maju harus diimbangi dengan pemahaman moral serta pendidikan yang baik agar terhindar menjadi korban. Meskipun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memiliki data akurat tentang besaran perdagangan anak melalui media sosial namun dapat memprediksi bahwa angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan anak secara konvensional. Perdagangan anak secara konvensional dilakukan di daerah-daerah terpencil yang dari segi pendidikan dan ekonomi masih belum cukup

²¹ *Ibid.*

baik. Namun demikian perkembangan media sosial yang mulai merambah desa-desa perlu diwaspadai.³¹

Data menunjukkan bahwa 27 dari 129 anak yang dilaporkan hilang kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia diyakini telah diculik setelah bertemu penculiknya di *Facebook*. Salah satu dari korban tersebut ditemukan tewas. Dalam bulan yang sama setelah gadis dari Depok ditemukan di sebuah terminal bus pada 30 September 2015, setidaknya ada tujuh laporan penculikan gadis muda di Indonesia oleh orang-orang yang mereka temui di *Facebook*. Penculikan 27 orang terkait *Facebook* yang dilaporkan oleh Komisi Anak tahun ini telah melebihi 18 kasus yang dilaporkan pada 2011.³²

Kasus lainnya, seorang mahasiswi tewas dibunuh dalam temu darat dengan seseorang yang dikenal lewat *chatting* dan yang menjanjikan iming-iming pekerjaan sebagai artis dengan gaji besar. Ternyata orang yang menawarkan pekerjaan tersebut hanyalah pengangguran lulusan SMA. Seorang penulis “Surat Pembaca” di harian Kompas melaporkan bahwa di Sukabumi sudah ada 8 anak SMP yang diculik dan menjadi korban penjualan manusia *human trafficking* setelah bertemu dengan “kenalan” mereka di internet. Terkadang mereka mengiming-imingi pekerjaan menarik seperti menjadi artis sinetron dengan bayaran yang tinggi, padahal kenyataannya tidak benar³³.

³¹ Kabar24, “*Human Trafficking: Merambah Dari Media Sosial*” (2012). <http://kabar24.bisnis.com/read/20120908/79/94494/human-trafficking-merambah-darimedia-sosial>, diakses tanggal 18 Oktober 2021

³² VoA Indonesia, “Facebook digunakan untuk penculikan dan perdagangan anak perempuan” (2012). <http://www.voaindonesia.com/content/facebook-digunakan-untuk-penculikan-dan-perdagangan-anakperempuan/1535137.html>, (diakses 18 Oktober 2021)

³³Info Indonesia, “Kejahatan internet terhadap anak dan orang dewasa yang sering terjadi” (2010). Diakses dari <http://infoindonesiakita.com/2010/01/05/kejahatan-internet-terhadap-anak-dan-orang-dewasa-yang-sering-terjadi/>, (diakses 18 Oktober 2021).

Anonimitas jejaring sosial, iklan baris online dan situs kencan dapat digunakan untuk merekrut orang ke dalam perdagangan dan mengiklankan pekerjaan mereka. Jaringan anonim digunakan untuk mentransfer dan menukar data yang berlokasi di wilayah dengan yurisdiksi atau penegakan undang-undang *cybercrime* yang kurang ketat. Ada juga trend baru dimana penjahat mengandalkan peralatan portable seperti *smartphone* yang jika terpaksa mudah dibuang.³⁴

B. Unsur-unsur Tindak Pidana *Human Trafficking*

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 tahun 2007. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah: (1) Setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi yang, (2) melakukan tindak perdagangan orang. Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan tindakan sebagai berikut.

1. Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan pemerasan, pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil atau immateriil.

³⁴ Mendel, J., & Sharapov, K., 2014, "Human trafficking and online networks: Policy briefing." Budapest: (Centre for Policy Studies, Central European University). Hlm. 65

2. Eksploitasi seksual yaitu segala pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
3. Perekrutan yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
4. Pengiriman yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain.
5. Kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sama yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
7. Penjeratan utang yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.³⁵

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Human Trafficking*

Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya termasuk memberikan perlindungan terhadap korban dari tindak pidana *Human Trafficking*. Negara Kesatuan Republik Indonesia

³⁵ Aziz Syamsuddin, 2011, "*Tindak Pidana Khusus*", Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 57-58

menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.³⁶

Negara bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada korban *human trafficking*, baik yang terjadi didalam maupun diluar negeri. Di dalam proses ini dilakukan melalui penegakan hukum berdasarkan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan KUHP.

Undang-Undang Hubungan Luar Negeri (Pasal 21) secara eksplisit telah merumuskan tanggung jawab negara memberikan perlindungan hukum, membantu menghimpun di tempat aman dan mengusahakan pemulangan kepada warga negara Indonesia yang menjadi korban ke tanah air. Hal ini merupakan bagian dari kewajiban perwakilan RI untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI di luar negeri. Sampai dengan saat ini pemerintah telah merepatriasi lebih dari seribu WNI dari berbagai negara, khususnya negara-negara yang selama ini telah menjadi daerah tujuan pekerja migran. Pemerintah juga menyediakan jalur komunikasi hotline kepada para TKI, yang sejauh ini telah melayani 274 komplain dimana 16 diantaranya terkait dengan *human trafficking*, termasuk rekrutmen ilegal dan pemalsuan dokumen.³⁷

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.³⁸

³⁶ Bagian menimbang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁷ Lihat, <https://www.linkedin.com/pulse/persoalan-human-trafficking-dan-penanganan-theo-litaay>, diakses pada 19 Oktober 2021.

³⁸ Didik. M. Arief mansur, 2007, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*". PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal.31.

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana”.³⁹

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana *human trafficking* adalah dengan menyelenggarakan “Pelayanan Terpadu”. dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa “Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang”.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi dan/atau

³⁹ Stephen Schafer, 1968, “*The Victim and Criminal*”, Random House, New York, Hal.112.

korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah.

1. Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan di PPT.
2. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
3. Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
4. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.

Pasal 2

Pusat Pelayanan Terpadu wajib memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban, memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban, menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban dan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban.

Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana *human trafficking* meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,

pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum. Pelayanan terpadu berlaku setiap saksi dan/atau korban tindak pidana *human trafficking* yang berada di wilayah Republik Indonesia dan setiap saksi dan/atau korban tindak pidana *human trafficking* warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, maka pelayanan harus diberikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 6

Dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana *human trafficking*, pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mempermudah penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana *human trafficking* khususnya di daerah-daerah perbatasan.

Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan terpadu harus didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait. Apabila tenaga psikolog dan psikiater belum tersedia, maka Pusat Pelayanan Terpadu bisa langsung meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain yang tersedia dengan memberikan honorarium. Pusat Pelayanan Terpadu dapat melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan oleh saksi dan/atau korban tindak pidana *human trafficking*.

D. Modus Operandi *Human Trafficking*

Pola kejadian perdagangan manusia (yaitu, apa yang terjadi, bagaimana terjadinya dan terhadap siapa terjadi) sangat bervariasi dari satu tempat tertentu dengan tempat lainya.

1. Perdagangan manusia terjadi untuk berbagai tujuan akhir termasuk layanan rumah tangga, kawin paksa dan tenaga kerja yang diperas tenaganya dengan bayaran rendah. Pekerjaan seksual paksa merupakan hasil akhir yang paling jelas dari perdagangan manusia, tetapi sulit dibuktikan bahwa hal ini merupakan yang paling lazim.
2. Perdagangan manusia terjadi didalam maupun antar negara melalui sarana informasi elektronik maupun secara langsung.
3. Pelaku perdagangan manusia memakai berbagai cara rekrutmen penculikan secara langsung maupun dengan memanfaatkan sarana internet atau dengan cara yang jarang dilaporkan dan sering sulit diperiksa secara obyektif. Perdagangan manusia pada umumnya meliputi tindakan pembayaran yang dilakukan kepada orang tua atau wali untuk bekerja sama dan sering kali ini muncul diplatform media sosial disertai dengan tindak penipuan berkaitan dengan pekerjaan atau posisi di masa yang akan datang.
4. Stereotip "*coerced innocent*" (dugaan telah terjadi penyekapan) terlalu sederhana untuk mencerminkan kenyataan dari kebanyakan situasi perdagangan manusia yang diketahui. Kebanyakan pelaku perdagangan manusia memakai berbagai derajat kecurangan atau penipuan, daripada kekerasan langsung, guna menjalin kerjasama awal dengan orang yang mengalami *trafficking* manusia. Keadaan yang lazim dilaporkan mencakup

anak perempuan atau perempuan muda yang ditipu mengenai biaya jasa migrasi yang ditawarkan kepadanya, jenis pekerjaan yang hendak dilakukannya diluar negeri dan/atau kondisi pekerjaan yang diharapkannya.

5. Menurut definisi, orang yang mengalami perdagangan manusia akhirnya masuk dalam suatu keadaan yang tidak dapat dilepaskannya. Pelaku perdagangan manusia dan kaki tangannya menggunakan beragam cara untuk mencegah korban melarikan diri, termasuk pemakaian ancaman dan kekerasan, intimidasi, penangkapan dan penahanan sejumlah dokumen pribadi.
6. Perdagangan manusia bertahan dan semakin kuat melalui korupsi sektor publik, terutama para petugas polisi dan petugas imigrasi yang menjadi pemegang peran utama dalam memfasilitasi masuk negara lain secara ilegal dan memberikan perlindungan bagi operasi perdagangan manusia.
7. Kebanyakan, tetapi tidak semua orang mengalami perdagangan manusia masuk dan/atau tinggal di negara tujuan secara tidak sah. Masuk ke negara lain secara ilegal menambah ketergantungan korban *human trafficking* dan menjadi suatu penghambat yang efektif untuk mencari bantuan diluar.
8. Situasi perdagangan manusia pada umumnya dibatasi waktu. Sifat tujuan akhir perdagangan manusia dan dinamika kegiatan menunjukkan bahwa orang yang mengalami perdagangan manusia, jika dapat melarikan diri atau mengalami cedera serius, akan selalu mendapati dirinya berada dalam suatu keadaan kurang tereksplorasi, dan pada suatu saat tertentu secara teknis akan bebas.

E. Peran Penting LSM dan Masyarakat Sipil

Guna menuntut pelaku perdagangan manusia dan memenuhi keadilan bagi korban perdagangan manusia, LSM dan masyarakat sipil lainnya seperti organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan memainkan peranan yang sangat strategis. Peranan ini minimal dapat berupa peranan mendampingi korban saat sedang menjalani proses hukum.

Peran mendampingi korban perdagangan oleh LSM dan masyarakat sipil lainnya dapat dimulai dari berdiskusi dengan korban tentang berbagai hal, dimulai dari sistem hukum Indonesia, upaya-upaya hukum yang tersedia bagi korban serta mengeksplorasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing upaya hukum tersebut. Setelah korban memahami dan kemudian menentukan satu upaya hukum yang dipilihnya, katakanlah upaya penentuan pidana, maka proses pendampingan korban akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu mendampingi korban melapor ke kepolisian.

Melapor ke kepolisian bagi sebagian besar korban merupakan peristiwa yang tidak mudah. Mereka akan diminta untuk bercerita kembali tentang peristiwa traumatis masa lalu saat korban diperdagangkan. LSM dan masyarakat sipil yang mendampingi di tahap ini memiliki peranan untuk memastikan bahwa proses yang harus dijalani ini cukup sensitif, mengakomodasi kebutuhan korban dan tidak memperlakukan korban seperti pelaku kriminal misalnya dengan memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masih tetap relevan dengan kasus-kasus perdagangan yang dialami korban, memastikan bahwa pilihan kata-kata pihak penyidik tidak menghakimi dan menyudutkan korban, memastikan bahwa penyidik menghormati korban untuk tidak bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan

dan memastikan penyidik memberikan kesempatan bagi korban untuk beristirahat sejenak di sela-sela proses wawancara terutama saat emosi korban mulai tidak terkendali.

Peranan LSM dan masyarakat sipil lainnya juga sangat penting ketika kasus korban sudah masuk ketahap persidangan. Pengalaman yang baru, sehingga seringkali korban tidak mendapatkan gambaran tentang bagaimana jalannya proses persidangan dan peranan apa yang harus dimainkannya. Untuk memenuhi kebutuhan korban akan hal ini, LSM dan masyarakat sipil dapat menjelaskannya secara rinci sebelum persidangan dimulai disamping memberikan dukungan semangat dan percaya diri agar korban dapat dengan tenang menjalani proses persidangan.

LSM dan masyarakat sipil sebagai kuasa hukum korban juga dapat aktif mengikuti jalannya persidangan secara langsung dari dalam ruang persidangan. Mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencatat hal-hal penting yang terkait dengan penanganan kasus, misalnya mencatat kebutuhan hakim akan dokumen atau surat-surat penting lainnya yang harus dihadirkan pada persidangan berikutnya.

Praktik perdagangan kerap melibatkan orang-orang kuat dan berpengaruh di masyarakat sebagai pelakunya. Kasus yang ditemui oleh LBH APIK Medan misalnya, pelaku adalah tokoh masyarakat dan tokoh organisasi kepemudaan yang memiliki banyak uang sekaligus pengaruh. Sekaligus pihak kepolisian enggan menangkap pelaku seperti ini walaupun saksi dan bukti yang kuat sudah tersedia, timbul dugaan dari pihak LSM atau masyarakat tentang adanya praktik “kongkalikong” atau “main mata” antara kepolisian dan pelaku untuk membisniskan kasus ini. Akibat yang timbul adalah penyelesaian kasus

semakin tidak jelas ujung nya, hak korban akan keadilan terlanggar dan pelaku dengan seenaknya masih bisa leluasa menghirup udara bebas.

Menghadapi persoalan seperti ini, peran LSM dan masyarakat sipil untuk membantu korban menjadi sangat penting. Mereka dapat berupaya memberikan tekanan-tekanan pada pihak aparat penegak hukum untuk menangkap dan menghukum pelaku. Bentuk-bentuk tekanan yang dapat digagas pihak LSM dan masyarakat sipil sangat beragam mulai dari menyurati pihak kantor kepolisian yang lebih tinggi, kementerian atau departemen yang terkait, mengumpulkan surat dukungan atau petisi dari masyarakat atau kalangan yang peduli untuk dikirimkan kepada pihak yang terkait, sampai pada penyelenggaraan konferensi pers agar kasus dapat diketahui oleh publik secara luas sekaligus untuk membangun opini publik yang mendukung penyelesaian kasus.

Korban perdagangan yang sedang menjalani proses hukum tidak dipungkiri, disaat yang bersamaan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan lain yang beragam, misalnya kebutuhan akan pelayanan medis, pelayanan psikologis, pendidikan, rumah aman, pelatihan kerja dan mungkin juga kebutuhan akan bantuan pengacara profesional. Seorang korban perdagangan asal Sumatra Utara, misalnya yang sedang berusaha menjalani proses hukum, membutuhkan pelayanan pendidikan, pelatihan kerja, serta konseling psikologis di waktu yang bersamaan. LSM dan masyarakat sipil dapat memainkan peranan untuk merujuk korban kepada institusi yang menyediakan pelayanan untuk hal tersebut. Merujuk dapat berbentuk mendampingi korban

agar dapat mengakses pelayanan yang dibutuhkan atau menyediakan sumber pendanaan agar korban bisa mendapatkan pelayan dengan baik.⁴⁰

F. Pandangan Hukum Islam tentang Human Trafficking

Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Wujud penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu dapat dilihat pada aturan syariat yang sangat ketat memberikan sanksi pada setiap orang yang melanggar hak-hak asasi manusia. Selain itu, pemuliaan Allah Swt terhadap eksistensi manusia di dunia juga ditegaskan baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Dalam QS. Al-Isra: 70.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.⁴¹

Sisi kemuliaan manusia dengan berbagai macam kenikmatan yang dianugerahkan kepadanya tidak terhitung nilainya.⁴² Nikmat roh sebagai tiupan dari Allah Swt; nikmat akal sebagai nikmat kemampuan dan potensi; nikmat penggunaan apa yang ada di langit dan bumi, baik yang telah dimanfaatkan maupun yang belum terungkap; nikmat rezeki dan kemampuan untuk bekerja dan mencari mata pencaharian kehidupan; nikmat dijadikannya sebagai khalifah di muka bumi dan perintah untuk membanggunya; nikmat karena diciptakan dari satu bapak, yaitu Adam, bertuhan yang satu, yaitu Allah swt juga nikmat beragama yang satu, yaitu Islam yang hanya Islam itulah yang diterima Allah swt sebagai agama bagi hamba-hambanya; nikmat mengutus

⁴⁰ Anis Hanim dan Fatimana Agusstinanto, 2008, “Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Cet. ke II, hal. 273-275.

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Dipanegoro, 2005, hal.289

⁴² LihatQS. Ibrahim (14): 34.



rasul-rasul itu dengan penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad saw; dan seterusnya.⁴³

Bentuk pemuliaan Islam terhadap manusia adalah ia mempersaudarakan antara seorang muslim dan seluruh individu muslim lainnya, mengharamkan sifat khianat, bohong, atau meninggalkannya saat ia membutuhkan bantuan dan sokongan, juga mengharamkan nama baik, harta, dan darahnya dari perbuatan aniaya apa pun, juga mengharamkan penghinaan atau sikap merendahnya.⁴⁴

Islam menganjurkan agar kita menghargai hak, mengasihi, menolong, membebaskan, dan berlaku adil kepada orang lain. Di samping itu, Allah memerintahkan kita untuk memerdekakan budak (*fakraqabah*). Disini jelas betapa ajaran islam mengangkat harkat dan martabat budak pada posisi yang demikian mulia dan tinggi, kalau kita mencermati hadis-hadis Nabi akan jelas bahwa Islam menghendaki terwujudnya masyarakat yang egaliter. Kata Nabi, sesungguhnya manusia itu seperti gerigi sisir, yakni semua sama dalam derajatnya. Nabi Muhammad Saw. dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan umatnya di Arafah pada haji perpisahan antara lain menyatakan:

“Ingatlah bahwa jiwamu, hartamu dan kehormatanmu adalah suci seperti sucinya hari ini. 22 Masih di tempat yang sama, beliau juga menyampaikan:

“Camkan benar-benar, perlakukanlah perempuan dengan sebaik-baiknya, karena dalam tradisi kalian, mereka diperlakukan sebagai layaknya budak. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka secara baik”.

⁴³ Ali Abdul Halim Mahmud, 2000, *Fikih Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Gema Insani, h. 189.

⁴⁴ Rusdaya Basri, Human Trafficking dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Diktum*, STAIN, Vol.10, No. 1, 2012, hlm. 88.

Secara lebih khusus, Al-Qur'an berbicara tentang perdagangan Perempuan

dalam QS. An-Nur (24): 33.

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كُفْرًا بِرَبِّهِمْ فَهُمْ لَا يَخِفُونَ بَأْسَ اللَّهِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَخِفُونَ بَأْسَ اللَّهِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَخِفُونَ بَأْسَ اللَّهِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ

وَالَّذِينَ يَخِفُونَ بَأْسَ اللَّهِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَخِفُونَ بَأْسَ اللَّهِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَخِفُونَ بَأْسَ اللَّهِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ

وَالَّذِينَ يَخِفُونَ بَأْسَ اللَّهِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَخِفُونَ بَأْسَ اللَّهِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَخِفُونَ بَأْسَ اللَّهِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ

عَدَاةً بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَكُونُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ وَالَّذِينَ يَخِفُونَ بَأْسَ اللَّهِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ

“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang mereka miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian. Dan janganlah kalian paksa budak-budak perempuan kalian untuk melakukan pelacuran, padahal mereka itu sesungguhnya menginginkan kesucian, sementara tujuan kalian hanyalah untuk mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap mereka yang dipaksa”⁴⁵.

Ayat di atas secara singkat dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal.

Pertama, kewajiban melakukan perlindungan terhadap mereka yang lemah. Ini lebih ditujukan kepada kaum perempuan, karena mereka adalah kelompok masyarakat yang dilemahkan dalam konteks masyarakat Arab ketika itu. Kedua, kewajiban membebaskan orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa kewajiban ini dibebankan ke pundak kaum muslimin. Sebagian lagi mewajibkan pembebasan tersebut kepada tuan/pemiliknya (*al-sayyid*). Dalam konteks perbudakaan lama, pembebasan tersebut dilakukan dengan cara membelinya untuk kemudian memerdekakannya, sebagaimana yang dilakukan, misalnya, oleh Abu Bakar terhadap Bilal bin Rabah. Ketiga, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Hak-hak mereka yang bekerja untuk majikannya harus diberikan. Dan keempat,

⁴⁵ QS. An-Nur (24): 33



haramnya mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi.⁴⁶ Ayat tersebut sengaja diturunkan Tuhan untuk membatalkan praktik-praktik “*trafficking in women*” yang umum dilakukan masyarakat Arab ketika itu, meskipun dilakukan oleh seorang tokoh utama kaum Munafiq yaitu Abd Allah bin Ubay bin Salul.

Islam sangat menghargai kemanusiaan setiap orang, dan karenanya Islam memiliki langkah-langkah untuk menghapus perbudakan, memerdekakan budak, yang hal ini membawa pelakunya mendapat balasan kebaikan dari Tuhan, menetapkan sanksi berbagai pelanggaran hukum dengan memerdekakan budak, seperti sanksi sumpah palsu, pembunuhan tidak sengaja, dan *dzihar*, memerintahkan majikan agar memberikan kesempatan kepada budak untuk memerdekakan diri (*mukatabah*), melaksanakan nazar dengan memerdekakan budak.⁴⁷

Hakekatnya orang dipaksa melacurkan dirinya adalah orang-orang yang terampas hak-hak asasinya. Kelompok ini dapat dikategorikan dalam Islam sebagai al-Qur’an (orang-orang yang diperlemah), yakni orang-orang yang karena tertindas akibat dari sistem dan struktur yang timpang dalam masyarakat. Baik al-Qur’an menegaskan bahwa orang yang dipaksa melacur dijanjikan ampunan dan kebebasan dari siksa dosa selama mereka tetap yakin dan beriman kepada Allah Swt. Kelompok ini dipersamakan dengan kondisi seseorang yang dipaksa mengucapkan kata-kata yang berkonotasi kafir, sementara hatinya tetap beriman kepada Allah swt.⁴⁸

⁴⁶ <http://www.rahima.or.id/2009/06/tafsiredisi-22-perdagangan-perempuan> diakses pada tanggal 27 Oktober 2021

⁴⁷ Departemen Agama, op. cit., h. 354

⁴⁸ QS. At-Taubah:60

BAB III

Hasil Penelitian & Pembahasan

A. Tinjauan yuridis sanksi tindak pidana *Human Trafficking* menggunakan sarana informasi elektronik

Perdagangan manusia merupakan suatu bentuk perlakuan yang sangat buruk serta kejam dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi baik bersifat antar negara maupun luar negeri.

Berbicara konteks penanggulangan tindak kejahatan, sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik) dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).⁴⁹ Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 297 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 298 KUHP berbunyi :

⁴⁹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal.14

Ayat 1 : Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290 dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.

Ayat 2 : Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 261, 297 dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.

Pada perkembangan pengaturan undang-undang perdagangan orang di Indonesia UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyi “perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan hanyalah pasal ini yang secara khusus menyebutkan perdagangan orang, walaupun demikian hal ini masih sangatlah tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang. Jenis sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) adalah pidana pokok berupa penjara dan denda. Pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 15 yang berlaku terhadap pelaku yang berbentuk korporasi.

1. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha;
- b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- c. pencabutan status badan hukum; 76
- d. pemecatan pengurus; dan/atau
- e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum.

Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Penerapan sanksi pidana di Indonesia yang implementasinya pada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1), (2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut.⁵⁰

⁵⁰Maharano, I. Gst Ayu Stefani Ratna & Atmadja, Ida Bagus Putra. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Indonesia. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 04, No. 03 September 2015. Hal. 1-5

1. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian;
2. Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa;
3. Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki;
4. Ada hukuman tambahan (1) pencabutan hak (asuh untuk perilaku yang korbannya anak), (2) pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya.

Perdagangan orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur di Pasal 1 ayat (1), (7), dan (8) yang dimaksud dengan :

Ayat (1)

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Ayat (7)

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ

reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan batau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Ayat (8)

Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan tersebut berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang

tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Rumusan Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: Pertama, Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang membayar agen / calo untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam tempat kerja di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian. Kedua, Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar /tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya. Ketiga, Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh. Keempat, Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi). Kelima,

Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja diluar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Mendel and Sharapov⁵¹ menyatakan bahwa penggunaan jaringan internet dan online untuk memfasilitasi perdagangan manusia telah teridentifikasi dan memunculkan keprihatinan. Meningkatnya aksesibilitas dan berkembangnya teknologi internet dan jaringan digital memungkinkan para pedagang manusia beroperasi dengan peningkatan efisiensi. Sementara itu, anonimitas jejaring sosial, iklan baris online dan situs kencan dapat digunakan untuk merekrut orang ke dalam perdagangan dan mengiklankan pekerjaan mereka. Jaringan anonim digunakan untuk mentransfer dan menukar data yang berlokasi di wilayah dengan yurisdiksi atau penegakan undang-undang cybercrime yang kurang ketat. Ada juga trend baru dimana penjahat mengandalkan peralatan portable seperti smartphone yang jika terpaksa mudah dibuang.

Pusat Komunikasi Kepemimpinan & Kebijakan USC Annenberg mengungkapkan bagaimana mereka terlibat dalam kasus perdagangan manusia yang telah cepat beradaptasi dengan perkembangan global. Teknologi digital seperti ponsel, situs jejaring sosial, dan Internet memang telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dengan memunculkan saluran baru dan kesempatan untuk eksploitasi yang semakin tinggi. Eksisnya bisnis perdagangan manusia sudah berlangsung secara online dan melalui ponsel. Di sisi lain teknologi yang sama saat ini juga dipergunakan untuk memerangi kasus *human trafficking*. Bagaimana teknologi digital berperan dalam

⁵¹ Mendel, J & Sharapov, K., 2014, *Human Trafficking and Online Networks* : Policy briefing. Budapest : Centre for Policy Studies, Central European University

perdagangan manusia belumlah terlalu jelas, namun beberapa penelitian yang dilakukan terhadap fenomena ini telah mengidentifikasi adanya peluang dan ancaman baru. Hasil investigasi mengungkapkan bahwa jaringan online telah digunakan untuk perdagangan seks anak di bawah umur di Amerika Serikat. Sementara saluran online seperti iklan baris online dan situs jejaring sosial tetap menjadi tempat potensial untuk eksploitasi. Kemampuan ponsel untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang tidak terikat oleh lokasi fisik juga dimanfaatkan oleh pedagang untuk memperluas jangkauan kegiatan terlarang mereka. Merekrut, mengiklankan, mengatur, dan berkomunikasi melalui perangkat telepon selular, efektif merampingkan kegiatan dan memperluas jaringan kejahatan mereka. Intinya, perdagangan manusia dan jaringan kejahatan yang mengambil keuntungan dari teknologi mendapat perhatian lebih besar karena secara teknis menggunakan teknologi informasi.⁵²

Tidak ada aturan khusus mengenai TPPO dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut penulis UU ITE dan perubahannya dapat digunakan untuk membantu proses pidana TPPO, dimana pengaturan jerat hukumnya sampai dengan pembuktiannya tetap mengacu kepada UU 21/2007. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU TPPO yang menyebutkan alat bukti

⁵² Latonero, M. Human Trafficking online : *The role of social networking sites and online classfields. Research series* : Annenberg school for Communication and journalism, Center on Communication Leadership & Policy. USC University of southern california. September 2011

selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

1. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - a. Tulisan, suara, atau gambar;
 - b. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - c. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.⁵³

Pasal 5 ayat (1) jo. (2) UU ITE menyatakan bahwa bukti elektronik sah menurut hukum, pasal tersebut berbunyi:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.⁵⁴
2. Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016: Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Pada praktiknya, penegak hukum juga menjadikan telepon genggam sebagai bukti cetak pesan, informasi atau dokumen elektronik yang berhubungan

⁵³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵⁴ Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016: Frasa “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

dengan TPPO sebagai alat bukti. Namun terkait penyebaran informasi TPPO tentang (eksploitasi seksual-prostitusi online), perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 jo. 27 ayat (1) UU ITE. Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana perdagangan orang yang dapat dipidana menurut Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 jo. 27 ayat (1) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi elektronik TPPO yang bermuatan seksual (melanggar kesusilaan). Namun meskipun demikian terhadap perbuatan perdagangan orangnya, tetap menggunakan UU 21/2007 yang mengatur khusus mengenai TPPO.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa tindakan prostitusi online berbeda dengan TPPO, sebagaimana disampaikan dalam artikel *Awas Salah Memahami Prostitusi Sebagai TPPO* menurut Profesor Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prostitusi itu

bukan perdagangan orang, tetapi perdagangan layanan seksual, karena ada perbedaan antara dia mau atau tidak. Ada perbedaan kehendak orang yang terlibat prostitusi dengan orang yang terlibat TPPO. Keduanya juga dapat dibedakan dari siapa pelaku atau orang di belakang tindak pidana itu. Dalam TPPO pelakunya adalah *human trafficker*, sedangkan di dalam prostitusi, yang di belakang pelaku adalah broker atau perantara.

Berdasarkan pada pembahasan tersebut maka tidak ada aturan khusus mengenai sanksi tindak pidana pelaku *Human Trafficking* menggunakan sarana informasi elektronik dalam UU ITE. Tindak pidana perdagangan orang yang dapat dipidana menurut Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 jo. 27 ayat (1) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi elektronik TPPO yang bermuatan seksual (melanggar kesusilaan). Namun meskipun demikian terhadap perbuatan perdagangan orangnya, tetap menggunakan UU 21/2007 yang mengatur khusus mengenai TPPO. Sanksi tindak pidana *human trafficking* yang diancamkan oleh UU PTPPO kurang memadai karena hanya berkisar antara 3 hingga 15 tahun saja sementara penderitaan korban khususnya korban eksploitasi seksual yang akan ditanggung seumur hidup dipandang tidak seimbang dengan hukuman maksimal yang dikenakan pada pelaku perdagangan orang.

B. Perlindungan hukum terhadap korban *Human Trafficking*

Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini terdiri dari 9 bab dan 67 pasal dengan melalui 5 langkah, yaitu; penindakan, pencegahan, rehabilitasi sosial, perlindungan bagi

korban, kerjasama dan peran serta masyarakat. Undang-Undang ini memberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan memberikan sanksi yang cukup berat terhadap pelaku *Human trafficking* sebagai upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk dari salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social defence*) yang dimana merupakan sebuah tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara (*social welfare*) harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara beserta pemerintah harus melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum.

Praktik perdagangan manusia menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi oleh ideologi Pancasila sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana *Human Trafficking* serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional mengingat di era distrupsi sekarang sangat mudah bagi pelaku kejahatan *Human Trafficking* mendapatkan korban.

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran yang dimana dijual oleh orang tuanya sendiri melalui aplikasi media sosial untuk menarik pelanggan tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang

tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁵⁵

Pembahasan tentang perdagangan orang atau *trafficking* yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM serta perlindungannya ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.⁵⁶

Perkembangan di era distrupsi sekarang ini penghargaan terhadap hak asasi manusia yang dimana seharusnya dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara dengan tindakan atau dengan produk hukumnya tidak terlaksana dengan baik atau terabaikan. Salah satu contohnya yaitu tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk *trafficking*.

Tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut

⁵⁵ Dadang Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan Perempuan* study di Polwil Banyumas, Tesis Pada Program pascasarjana Unseod Purwokerto, 2010, hlm 1.

⁵⁶ Majd El-Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1955 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

dalam huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁵⁷

Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Adapun pengertian korban kejahatan berdasarkan deklarasi PBB ialah :

“Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985” pada angka 1 disebutkan bahwa korban kejahatan adalah: *“Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws prosccribing criminal abuse of power”*.

Pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.⁵⁸

Lahirnya UU PTPPO tidak kemudian mampu menyelesaikan persoalan perdagangan orang. Harapan masyarakat bahwa UU PTPPO akan mengatasi

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵⁸ Farhana Mimin Mintarsih, Upaya Perlindungan korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2016 hlm. 7.

persoalan perdagangan orang secara lebih komprehensif tidak tercapai. Against Child Trafficking (ACT), suatu jaringan yang terdiri dari 12 LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dari delapan provinsi yang bekerja untuk perlindungan anak, menyatakan bahwa UU PTPPO masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang paling menonjol dari UU PTPPO adalah tidak adanya definisi mengenai perdagangan anak. Protokol Palermo yang menjadi acuan Pemerintah Indonesia dalam membuat UU PTPPO sebenarnya sudah mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus anak, akan tetapi point-point mengenai perdagangan anak ini belum dimuat dalam UU PTPPO.⁵⁹ Padahal, Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum terhadap perempuan dan anak terdapat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP, yang masuk dalam ketentuan pasal-pasal tersebut mengenai penganiayaan, bagi pelaku penganiayaan berat maupun ringan diancam dengan hukuman penjara, Pasal 356 KUHP memberikan sepertiga dari ancaman pada penganiayaan yang dilakukan terhadap orang di luar anggota keluarganya.

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana *Trafficking* semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur

⁵⁹ Maria Hartiningsih dan Atika Walujani, 2021, *Komprehensif, meski Mengandung Kelemahan*, Kompas, Jakarta

ketentuan perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana *Human Trafficking* dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban antara lain:

Pasal 43:

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44:

Saksi dan korban berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Hak tersebut diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45:

Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 46:

Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten/kota.

Pasal 47:

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara

Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 48:

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapat restitusi, berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan, perawatan medis/psikologis, kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.

Pasal 49:

Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50:

Apabila restitusi tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, korban dan /atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan dan apabila pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian, maka pelaku dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Pasal 51:

Korban berhak menerima rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 52:

Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Pasal 53:

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Pasal 54:

Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.

Pasal 55:

Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Pidana yang diancamkan oleh UU PTPPO juga dipandang kurang memadai karena hanya berkisar antara 3 hingga 15 tahun saja. Penderitaan korban khususnya korban eksploitasi seksual yang akan ditanggung seumur hidup

dipandang tidak seimbang dengan hukuman maksimal yang dikenakan pada pelaku perdagangan orang. Akan tetapi di sisi lain ada beberapa pasal yang dipandang terlalu “keras” sebagaimana dalam Pasal 11 UU PTPPO yang menyatakan orang yang membantu pelaksanaan *trafficking* dihukum seberat pelaku utama (otak) *trafficking*. Padahal, banyak kasus memperlihatkan pembantu praktik *trafficking* juga menjadi korban karena mereka benar-benar tidak tahu jika kegiatan yang mereka lakukan merupakan bagian dari proses *trafficking*.

Berdasarkan hal tersebut perlindungan saksi dan korban menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Anita Handayani Nursamsi, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban ada beberapa macam hak yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya yang diatur dalam peraturan atau Undang-undang demi menegakkan kertertiban dan keadilan hukum. Hak tersebut dijelaskan sebagai berikut:⁶⁰

1. Hak Korban untuk mendapatkan kompensasi atau penderitaannya;
2. Hak korban untuk menolak kompensasi karena tidak membutuhkannya;
3. Hak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dalam peristiwa tersebut;
4. Hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
5. Hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya;
6. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya;

⁶⁰ Anita Handayani Nursamsi, *Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas)*, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, 2007, hlm. 74.

7. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
8. Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum ;
9. Hak untuk menggunakan upaya Hukum.
10. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya;
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
12. Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum; dan
13. Hak untuk menggunakan upaya Hukum.

Menurut Stephen Schafer, bahwa empat cara sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
3. Kompensasi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni,

tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana.⁶¹

Berdasarkan pada pembahasan tersebut maka perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan.

⁶¹ Farhan, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1. Tidak ada aturan khusus mengenai sanksi tindak pidana pelaku *Human Trafficking* menggunakan sarana informasi elektronik dalam UU ITE. Tindak pidana perdagangan orang yang dapat dipidana menurut Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 jo. 27 ayat (1) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi elektronik TPPO yang bermuatan seksual (melanggar kesusilaan). Namun meskipun demikian terhadap perbuatan perdagangan orangnya, tetap menggunakan UU 21/2007 yang mengatur khusus mengenai TPPO. Sanksi tindak pidana *human trafficking* yang diancamkan oleh UU PTPPO kurang memadai karena hanya berkisar antara 3 hingga 15 tahun saja. Situs jejaring sosial tetap menjadi tempat potensial untuk eksploitasi manusia serta kemampuan ponsel untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang tidak terikat oleh lokasi fisik juga dimanfaatkan oleh pelaku *Human Trafficking* untuk memperluas jangkauan kegiatan terlarang mereka.
2. Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa

pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan. Perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan. sementara penderitaan korban khususnya korban eksploitasi seksual yang akan ditanggung seumur hidup dipandang tidak seimbang dengan hukuman maksimal yang dikenakan pada pelaku perdagangan orang.

B. Saran - Saran

1. Hendaknya perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai perdagangan orang dengan sarana informasi elektronik, DPR beserta pemerintah melakukan revisi terhadap aturan perundang-undangan terkait, terutama UU ITE dan UU Perdagangan Orang agar pelaku perdagangan orang menggunakan sarana informasi elektronik dapat diberikan sanksi tanpa melanggar asas legalitas dan hak asasi manusia.
2. Hendaknya kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran yang tinggi akan bahaya TPPO dan dampak negatifnya siapapun dapat menjadi korban ataupun pelaku dengan semua faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Apapun faktor-faktor penyebabnya dapat memicu terjadinya penyebab TPPO. Apalagi di masa teknologi yang

semakin maju ini untuk tetap lebih waspada dan cermat dalam menggunakan teknologi. Mengaktifkan kembali program Bhabinkamtibmas yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi persoalan-persoalan masyarakat dan selain itu harus sering diadakan berbagai workshop dengan konsep untuk menjadi masyarakat cerdas media. Sehingga output yang diharapkan adalah kesadaran masyarakat dalam memahami bahaya tindak pidana perdagangan orang yang saat ini menjalankan modusnya melalui media sosial.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

QS. An-Nur (24): 33

QS. At-Taubah: 60

QS. Ibrahim (14): 34.

B. BUKU

A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ctk.Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*. USU Press, Medan, 2011

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2016

Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Gema Insani, 2000

Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Anis Hanim dan Fatimana Agustinanto, "*Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008

Aziz Syamsuddin, "*Tindak Pidana Khusus*", Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Dipanegoro, 2005

- Didik. M. Arief Mansur, *“Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita”*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Majd El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1955 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Mendel, J., & Sharapov, K. *“Human trafficking and online networks: Policy briefing”*. Budapest: (Centre for Policy Studies, Central European University, 2014
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, ctk. Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Moh.Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012
- Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU, Medan, 2010
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, ha

Stephen Schafer, *“The Victim and Criminal”*, Random House, New York, 1968

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011

C. JURNAL & KARYA TULIS ILMIAH

Anita Handayani Nursamsi, *Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas)*, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, 2007

Dadang Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan Perempuan study di Polwil Banyumas*, Tesis Pada Program pascasarjana Unsoed Purwokerto, 2010

Dian Sukma Purwanegara, *“Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial,” Jurnal Sosiologi Dialektika Vol 15, No. 2, 2020.*

Farhana Mimin Mintarsih, *Upaya Perlindungan korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016 hlm. 7.

Latonero, M. Human Trafficking online : *The role of social networking sites and online classfields. Research series : Annenberg school for Communication and journalism*, Center on Communication Leadership & Policy. USC University of southern california, 2011

Maharano, I. Gst Ayu Stefani Ratna & Atmadja, Ida Bagus Putra. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia. *Kertha Wicara*, Vol. 04, No.5, 03 September 2015.

Mendel, J & Sharapov, K. *Human Trafficking and Online Networks* : Policy briefing. Budapest : Centre for Policy Studies, Central European University, 2014

Rusdya Basri, Human Trafficking dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam, STAIN, *Jurnal Hukum Diktum* Vol.10, No. 1, 2012.

D. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016: Frasa “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

E. INTERNET

“Facebook digunakan untuk penculikan dan perdagangan anak perempuan”.

<http://www.voaindonesia.com/content/facebook-digunakan-untuk->

penjualan-danperdagangananakperempuan/1535137.html. Diakses pada tanggal 15 September 2021

“Kejahatan internet terhadap anak dan orang dewasa yang sering terjadi”.

<http://infoindonesiakita.com/2010/01/05/kejahatan-internet-terhadap-anak-dan-orangdewasa-yang-sering-terjadi/>, diakses tanggal 15 September 2021

<http://www.rahima.or.id/2009/06/tafsiredisi-22-perdagangan-perempuan>

diakses pada tanggal 27 Oktober 2021

<https://www.linkedin.com/pulse/persoalan-human-trafficking-dan-penanganan-theo-litaay>, diakses pada 19 Oktober 2021.

Kabar24, “*Human Trafficking: Merambah Dari Media Sosial*”(2012).

<http://kabar24.bisnis.com/read/20120908/79/94494/human-trafficking-merambah-darimedia-sosial>, diakses tanggal 18 Oktober 2021

Kelly E. Hyland, *The Impact of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children*, 8 Hum. Rts. Br, 30, 2001, dalam <http://www.westlaw.com>, akses 16 September 2021

Maria Hartiningsih dan Atika Walujani, *Komprehensif, meski Mengandung Kelemahan*, Kompas, 2 Desember 2021

Toolkit to Combat Trafficking in Persons, dalam <http://www.osce.org> Indonesia, Overview Child Protection

UNICEF, <http://www.humantrafficking.org>

VoA Indonesia, “Facebook digunakan untuk penculikan dan perdagangan anakperempuan”<http://www.voaindonesia.com/content/facebook-digunakan-untuk-penculikan-dan-perdagangan-anakperempuan/1535137.html>, diakses 18 Oktober 2021